



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fransiskus Fiarsyah Alias Fiar Anak Antonius;
Tempat lahir : Pusat Damai;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 14 November 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Simpang Tanjung RT.004 RW.000 Ds. Binjai
Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau atau Dsn. Sanjan
Pasai Ds. Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu Kab.
Sanggau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fransiskus Fiarsyah Alias Fiar Anak Antonius ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 27 Januari 2023 kemudian diperpanjang 27 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023.

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat/
Pengacara LBH Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS FIARSYAH ALS FIAR ANAK ANTONIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS FIARSYAH ALS FIAR ANAK ANTONIUS dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun denda Rp.1000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,10 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,39 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,12 gram;
 - 2 (dua) kaleng bulat merk HN;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp. 400.000;

Dirampas Untuk negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FRANSISKUS FIARSYAH ALS FIAR ANAK ANTONIUS, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dusun Sanjan Pasai Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 terdakwa menghubungi Sdr. Mat (DPO) menggunakan Handphone Oppo A96 warna hitam melalui chat Whatsapp untuk berencana mengantar shabu dari Pontianak ke rumah terdakwa yang terletak di daerah Simpang Tanjung Kab. Sanggau, Saat jam 20.00 Wib Sdr. MAT datang ke rumah



terdakwa yang berada di Dsn. Simpang Tanjung Ds. Binjai menggunakan mobil carter, lalu Sdr. MAT menyerahkan 1 (satu) kantong shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa dan kemudian Sdr. MAT memberikan shabu diruang tengah rumah terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan, Sdr. MAT mengatakan kepada terdakwa "cocok ndak ?" terdakwa jawab "nanti lah saya coba dulu", kemudian terdakwa memberi uang Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. MAT dengan tujuan sebagai uang muka dari shabu yang terdakwa beli, setelah terdakwa terima shabu tersebut Sdr. MAT kemudian kembali lagi ke Pontianak.

- pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib team Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian dari Subdit 2 Ditresnarkoba Polda kal bar melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah di Dsn. Sanjan Pasai Ds. Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, pada saat itu terdakwa sedang berada di kamar terdakwa (baru bangun tidur) dengan posisi sedang duduk menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- ditemukan di atas kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam ditemukan dilantai kamar terdakwa.
- Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang di temukan di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan semua barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 15/BAP/MLPTK/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Perihal Penimbangan barang bukti narkoba yang di sita dari terdakwa Fransiskus Fiarsyah alias Fiar Anak Antonius dengan hasil sebagai berikut :



Penimbangan 3 (tiga) klip plastic transparan yang di duga berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 7,61 gram dengan uraian sbb :

- A. 0,10 gram
- B. 0,39 gram
- C. 7,12 gram

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.66.05.0062.K tanggal 25 Januari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin S.Si, NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kantong plastik klip transparan Kode A kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa Fransiskus Fiarasyah Alias Fiar anak Antonius melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram” tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa FRANSISKUS FIARSYAH ALIAS FIAR ANAK ANTONIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FRANSISKUS FIARSYAH ALS FIAR ANAK ANTONIUS, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 , bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dusun Sanjan Pasai Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5



(lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib team Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian dari Subdit 2 Ditresnarkoba Polda kal bar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah di Dsn. Sanjan Pasai Ds. Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, pada saat itu terdakwa sedang berada di kamar terdakwa (baru bangun tidur) dengan posisi sedang duduk menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- ditemukan di atas kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam ditemukan dilantai kamar terdakwa
- Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang di temukan di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan semua barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemerisaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba
Nomor : 15/BAP/MLPTK/I/2023

Tanggal 25 Januari 2023 Perihal Penimbangan barang bukti narkoba yang di sita dari terdakwa Fransiskus Fiarsyah alias Fiar Anak Antonius dengan hasil sebagai berikut :

Penimbangan 3 (tiga) klip plastic transparan yang di duga berisi narkoba jenis shabu berat netto keseluruhan 7,61 gram dengan uraian sbb :

- A. 0,10 gram
- B. 0,39 gram
- C. 7,12 gram

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.66.05.0062.K tanggal 25 Januari 2023 terhadap contoh yang



dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin S.Si, NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kantong plastik klip transparan Kode A kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa Fransiskus Fiarasyah Alias Fiar anak Antonius melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram” tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa FRANSISKUS FIARSYAH ALIAS FIAR ANAK ANTONIUS , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Kristiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah yang beralamt di Dusun Sanjan Pasai Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.
- Bahwa Tugas saksi bersama BRIGADIR IVAN PRAWIRA YUDHA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumah tepatnya dikamar Terdakwa sendiri dan langsung diamankan dan ditangkap dan dilakukan pengeledahan sedangkan Anggota yang lain melakukan pengeledahan mencari saksi-saksi, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti;



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa kepada saksi dan saksi membenarkan orang ini yang ditangkap oleh saksi bersama-sama rekan saksi.
- Bahwa melakukan penangkapan Barang Bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-.
- Bahwa letak/posisi barang bukti yang ditemukan pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
- Bahwa hanya Terdakwa yang diamankan pada saat Penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. MAT yang mana Sdr. MAT yang mengantar langsung shabu tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di daerah Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau;



- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam kamar dengan posisi sedang duduk dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. MAT dengan harga Rp. 1.000.000,- / gram dan Terdakwa memesan shabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa tersebut untuk dipakai dan ada juga yang di jual kepada pasien/pembeli;
- Bahwa menyaksikan penangkapan tersebut yaitu warga sekitar;
- Bahwa saksi menceritakan kembali secara singkat kronologis penangkapan terhadap Terdakwa:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-Laki yang memiliki, menguasai dan menjual narkoba di Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.
- Bahwa kemudian menindak lanjuti informasi tersebut Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan serangkaian Penyelidikan.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Sanjan Pasai Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau yang mana saat itu Terdakwa diamankan dan ditangkap berada di dalam kamar sedang duduk kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam ditemukan dilantai kamar Terdakwa.



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan di depan parasaksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menyimpan, menguasai, menerima narkoba jenis Sabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ivan Prawira Yudha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah yang beralamt di Dusun Sanjan Pasai Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa tugas saksi bersama BRIPKA IRFAN KRISTIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di rumah tepatnya di kamar Terdakwa sendiri dan langsung diamankan dan ditangkap dan dilakukan penggeledahan sedangkan Anggota yang lain melakukan penggeledahan mencari saksi-saksi, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa kepada saksi dan saksi membenarkan orang ini yang ditangkap oleh saksi bersama-sama rekan saksi;
- Bahwa melakukan penangkapan Barang Bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu,



1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,-.

- Bahwa letak/posisi barang bukti yang ditemukan pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
- Bahwa hanya Terdakwa yang diamankan pada saat Penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. MAT yang mana Sdr. MAT yang mengantar langsung shabu tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di daerah Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada didalam kamar dengan posisi sedang duduk dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. MAT dengan harga Rp. 1.000.000,- / gram dan Terdakwa memesan shabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa tersebut untuk dipakai dan ada juga yang di jual kepada pasien/pembeli;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu warga sekitar.



- Bahwa saksi menceritakan kembali secara singkat kronologis penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-Laki yang memiliki, menguasai dan menjual narkoba di Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.
- Bahwa kemudian menindak lanjuti informasi tersebut Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan serangkaian Penyelidikan;
- Bahwa Sekira pukul 14.00 wib, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Sanjan Pasai Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau yang mana saat itu Terdakwa diamankan dan ditangkap berada di dalam kamar sedang duduk kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam ditemukan dilantai kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pengeledahan di depan para saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menyimpan, menguasai, menerima narkoba jenis Sabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Kornelius Wangsa.,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan penangkapan narkoba yang dilakukan oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sanjan Pasai Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Kalbar ada mengamankan seorang laki-laki;
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya saat Saksi lagi berada dirumah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian ada dua anggota Polisi mendatangi rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan Rumah terhadap seorang laki-laki yang Saksi adalah Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat petugas polisi melakukan penggeledahan dan ada menemukan dan mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Kalbar menemukan 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp.



400.000,- ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam ditemukan dilantai kamar Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa tersebut sudah diamankan Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Kalbar di dalam kamar dan Terdakwa posisi sedang duduk.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun pada saat petugas polisi menanyakan langsung kepada Terdakwa tersebut di depan Saksi, Saksi mendengar Terdakwa tersebut mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa tersebut sebelum dilakukan penangkapan ada memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa tersebut mendapatkan narkoba jenis shabu.

Bahwa selain Saksi ada juga warga yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh Polisi Polda Kalbar dalam kasus Tindak Pidana Narkoba pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Sanjan Pasai Ds. Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa Posisi/letak barang bukti sewaktu petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di atas kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam ditemukan dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MAT yang mana Sdr. MAT yang mengantar langsung shabu tersebut ke rumah terdakwa yang terletak di daerah Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. MAT berawal mula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 terdakwa ada berkomunikasi dengan Sdr. MAT menggunakan chat melalui Whatsapp, saat itu Sdr. MAT berencana mau mengantar shabu dari Pontianak ke rumah terdakwa yang terletak di daerah Simpang Tanjung Kab. Sanggau, sekitar jam 20.00 Wib Sdr. MAT datang kerumah terdakwa yang berada di Dsn. Simpang Tanjung Ds. Binjai menggunakan mobil carter, sewaktu dirumah Sdr. MAT ada menyerahkan 1 (satu) kantong shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa dan saat itu Sdr. MAT menyerahkan shabu diruang tengah rumah terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan, Sdr. MAT ada berkata kepada terdakwa "cocok ndak ?" dan terdakwa jawab "nanti lah terdakwa coba dulu", sebelum pulang terdakwa ada memberi uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. MAT dengan tujuan sebagai uang muka dari shabu yang terdakwa beli saat itu dan setelah terdakwa terima shabu dari Sdr. MAT tidak lama kemudian sekitar 5 menit Sdr. MAT kembali lagi ke Pontianak;
- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu dari Sdr. MAT tersebut dengan tujuan untuk dipakai dan ada juga yang terdakwa jual kepada pasien/pembeli;



- Bahwa harga shabu yang terdakwa beli dari Sdr. MAT dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / gram dan saat itu terdakwa memesan shabu sebanyak 10 gram maka harga shabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual shabu ke semua pembeli, hanya orang-orang tertentu saja namun Terdakwa menjual paling sedikit paket 500 ribu sampai 1 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari penjualan shabu tersebut, dikarenakan terdakwa tertangkap;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disita tersebut merupakan uang hasil penjualan sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian Polisi membawa terdakwa dan berikut barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 15/BAP/MLPTK/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Perihal Penimbangan barang bukti narkoba yang di sita dari terdakwa Fransiskus Fiarasyah alias Fiar Anak Antonius dengan hasil sebagai berikut :
Penimbangan 3 (tiga) klip plastic transparan yang di duga berisi narkoba jenis shabu berat netto keseluruhan 7,61 gram dengan uraian sbb :
 - A. 0,10 gram
 - B. 0,39 gram
 - C. 7,12 gram.
- Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.66.05.0062.K tanggal 25 Januari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin S.Si, NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :



Kantong plastik klip transparan Kode A kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,10 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,39 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,12 gram;
- 2 (dua) kaleng bulat merk HN;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY;
- uang tunai sejumlah Rp. 400.000.

hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Sanjan Pasai Ds. Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Kalbar dalam kasus Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang



warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Posisi/letak barang bukti sewaktu petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di atas kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam ditemukan di lantai kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diakui bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan 3 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MAT yang mana Sdr. MAT yang mengantar langsung shabu tersebut ke rumah terdakwa yang terletak di daerah Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. MAT berawal mula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 terdakwa ada berkomunikasi dengan Sdr. MAT menggunakan chat melalui Whatsapp, saat itu Sdr. MAT berencana mau mengantar shabu dari Pontianak ke rumah terdakwa yang terletak di daerah Simpang Tanjung Kab. Sanggau, sekitar jam 20.00 Wib Sdr. MAT datang kerumah terdakwa yang berada di Dsn. Simpang Tanjung Ds. Binjai menggunakan mobil carter, sewaktu di rumah Sdr. MAT ada menyerahkan 1 (satu) kantong shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa dan saat itu Sdr. MAT menyerahkan shabu di ruang tengah rumah terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan, Sdr. MAT ada berkata kepada terdakwa "cocok ndak ?" dan terdakwa jawab "nanti lah terdakwa coba dulu", sebelum pulang terdakwa ada memberi uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. MAT dengan tujuan sebagai uang muka dari shabu yang terdakwa beli saat itu dan setelah



terdakwa terima shabu dari Sdr. MAT tidak lama kemudian sekitar 5 menit Sdr. MAT kembali lagi ke Pontianak;

- Bahwa maksud terdakwa membeli shabu dari Sdr. MAT tersebut dengan tujuan untuk dipakai dan ada juga yang terdakwa jual kepada pasien/pembeli;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disita tersebut merupakan uang hasil penjualan sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 15/BAP/MLPTK/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Perihal Penimbangan barang bukti narkotika yang di sita dari terdakwa Fransiskus Fiarsyah alias Fiar Anak Antonius dengan hasil sebagai berikut :

Penimbangan 3 (tiga) klip plastic transparan yang di duga berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 7,61 gram dengan uraian sbb :

- A. 0,10 gram
- B. 0,39 gram
- C. 7,12 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.66.05.0062.K tanggal 25 Januari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin S.Si, NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kantong plastik klip transparan Kode A kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus untuk diperbolehkan menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut sehingga Perbuatan Terdakwa yang memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan karena melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana sesuai dengan fakta persidangan, untuk itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Fransiskus Fiansyah Alias Fiar Anak Antonius, sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam penelitiannya yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika* menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Sanjan Pasai Ds. Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Kalbar dalam kasus Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan petugas Polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN



yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Posisi/letak barang bukti sewaktu petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kaleng bulat merk HN yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di atas kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam ditemukan dilantai kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diakui bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan 3 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MAT yang mana Sdr. MAT yang mengantar langsung shabu tersebut ke rumah terdakwa yang terletak di daerah Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. MAT berawal mula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 terdakwa ada berkomunikasi dengan Sdr. MAT menggunakan chat melalui Whatsapp, saat itu Sdr. MAT berencana mau mengantar shabu dari Pontianak ke rumah terdakwa yang terletak di daerah Simpang Tanjung Kab. Sanggau, sekitar jam 20.00 Wib Sdr. MAT datang kerumah terdakwa yang berada di Dsn. Simpang Tanjung Ds. Binjai menggunakan mobil carter, sewaktu dirumah Sdr. MAT ada menyerahkan 1 (satu) kantong shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa dan saat itu Sdr. MAT menyerahkan shabu diruang tengah rumah terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan, Sdr. MAT ada berkata kepada terdakwa "cocok ndak ?" dan terdakwa jawab "nanti lah terdakwa coba dulu", sebelum pulang terdakwa ada memberi uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)



kepada Sdr. MAT dengan tujuan sebagai uang muka dari shabu yang terdakwa beli saat itu dan setelah terdakwa terima shabu dari Sdr. MAT tidak lama kemudian sekitar 5 menit Sdr. MAT kembali lagi ke Pontianak;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa membeli shabu dari Sdr. MAT tersebut dengan tujuan untuk dipakai dan ada juga yang terdakwa jual kepada pasien/pembeli;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disita tersebut merupakan uang hasil penjualan sebelum terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 15/BAP/MLPTK/I/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Perihal Penimbangan barang bukti narkotika yang di sita dari terdakwa Fransiskus Fiansyah alias Fiar Anak Antonius dengan hasil sebagai berikut :

Penimbangan 3 (tiga) klip plastic transparan yang di duga berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 7,61 gram dengan uraian sbb :

- A. 0,10 gram
- B. 0,39 gram
- C. 7,12 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.66.05.0062.K tanggal 25 Januari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin S.Si, NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kantong plastik klip transparan Kode A kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus untuk diperbolehkan menjual narkotika jenis shabu tersebut sehingga Perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan karena melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam



peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa mengingat semakin memprihatinkannya fenomena kejahatan Narkotika saat ini yang dapat menghancurkan generasi muda bangsa, perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana fakta persidangan Terdakwa telah menjual narkotika.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama generasi muda yang telah dirugikan oleh terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,10 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,39 gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,12 gram;
- 2 (dua) kaleng bulat merk HN;



- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp. 400.000.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomi maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Fiarsyah Alias Fiar Anak Antonius, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,10 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,39 gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis Sabu dengan berat netto 7,12 gram;
 - 2 (dua) kaleng bulat merk HN;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP Oppo A96 warna hitam;
 - uang tunai sejumlah Rp. 400.000.Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlinda Paulina Sihite.



Pengadilan Negeri Sanggau
Panitera Tingkat Pertama
Diah Purwadani S.H., M.H. - 198405152007042001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus.2023/PN.Sg